

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah tata kehidupan (*lifestyle*) secara keseluruhan termasuk bagaimana penyajian teh yang praktis, mudah, dan sederhana. Cara penyajian minuman teh yang dahulu dilakukan secara tradisional, sekarang telah berubah menjadi sistem penyajian cepat dan praktis yaitu dengan mengemasnya per satuan saji berupa teh celup. Beliau adalah Johan Alexander Supit yang memperkenalkan cara baru menyajikan minuman teh, dengan cara dicelup tidak lagi diperlukan penyaringan.¹ Sejak saat itu teh celup mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan dan dijadikan *lifestyle* penyajian teh dalam berbagai acara.

Teh celup terus berkembang menjadi komoditas perdagangan baik secara lokal maupun global. Sebagai komoditas perdagangan, peredaran teh celup di Indonesia harus mengacu dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang sistem perdagangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK).²

¹James J. Spillane, *Komoditi teh: Peranannya dalam perekonomian Indonesia*. Penerbit Kanisius, 1992. 276 halaman

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan.³ Hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak diundangkan tanggal 20 April 1999.

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha. Konsumen sebagai pihak yang menikmati hasil dari produksi oleh produsen, dan produsen sebagai pihak yang melakukan produksi suatu barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Kedua pihak memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, akan tetapi konsumen memiliki kecenderungan sebagai pihak dengan potensi yang dirugikan oleh pelaku usaha⁴ oleh sebab itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya sebagai konsumen dapat terpenuhi.⁵

³Abdul Atsar dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, 2019.

⁴Itra Saleh, Itra, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen", Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, terdapat dalam <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.543>, diakses terakhir tanggal 23 April 2025 Pukul 16.40 WIB

⁵Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 7.

UUPK merupakan dasar hukum hubungan antara peaku usaha dan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat (1)). Perlindungan konsumen memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.⁶

Globalisasi dan perkembangan ekonomi modern memunculkan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi pengemasan di bidang makanan dan minuman berkembang sangat pesat untuk tujuan memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tarik visual dan nilai produk, serta memudahkan distribusi dan praktis bagi konsumen,⁷ termasuk produk teh celup.⁸

Sejak berlakunya UUPK, konsumen Indonesia memiliki harapan lebih baik, karena undang-undang tersebut menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memungkinkan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

⁶Yessy Kusumadewi, dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, Lembaga Fatimah Azzahrah, Sleman, 2022.

⁷Siti Ropikoh, Widjayanti, W., Idris, M., Nuh, G.M. and Fanani, M.Z., “Perkembangan teknologi pengemasan dan penyimpanan produk pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, terdapat dalam <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.12668>, diakses terakhir pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB

⁸Mareta Puri Rahastine. "Analisa makna desain kemasan pada produk teh di Indonesia." *Jurnal Komunikasi*, terdapat dalam <https://doi.org/10.31294/jkom.v9i1.3633>, diakses terakhir pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB

Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perdagangan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Pelaku usaha (penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pengguna akhir dari barang atau jasa) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Pelaku usaha juga membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Perhatian global terhadap isu pencemaran mikroplastik semakin meningkat, terutama terkait dengan dampak negatif terhadap kesehatan manusia¹⁰ dan lingkungan.¹¹ Mikroplastik merupakan pecahan atau partikel plastik berukuran kurang 5 mm¹², dapat ditemukan di berbagai produk makanan dan

⁹Nurul Fibrianti, *Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen*. Borobudur Law Review 2.2, 2020, hlm. 90.

¹⁰Nur Al Marwah Asrul, Heni Mutmainnah, Sartika Gunawan Putri, Nurul Hidayah, Sahribulan, dan Azrini Khaerah, *Fundamental Mikroplastik*. Edisi Digital, CV Jejak Publisher, Sukabumi, 2022.

¹¹ Rahmi Amir. *Factors influencing microplastic contamination in bottled drinking water in Indonesia: a systematic review*. BKM Public Health and Community Medicine 39, No. 10.2023.

¹² Mai Lei, Lian-Jun Bao, Lei Shi, Charles S. Wong, and Eddy Y. Zeng, "A review of methods for measuring microplastics in aquatic environments", *Environmental Science and Pollution Research* 25, terdapat dalam <https://doi.org/10.1007/s11356-018-1692-0>, diakses terakhir tanggal 3 Maret 2025 Pukul 16.20

minuman¹³. Kemasan makanan dan minuman yang diduga mengandung mikroplastik adalah kantong teh celup¹⁴ dan oleh sebab itu, keberadaannya mulai mendapat perhatian serius dari masyarakat. Lima kantong teh celup yang beredar di Indonesia, yakni: Sosro, Poci, Sari Murni, Sariwangi, dan Tong Tji diinformasikan mengandung mikroplastik.¹⁵

Kantong teh celup yang umumnya terbuat dari bahan sintetis *polipropilen*¹⁶, dan memberikan kemudahan dalam penyajian tetapi juga berpotensi melepaskan mikroplastik ke dalam seduhan minuman teh. Ketika kantong teh celup direndam dalam air panas, partikel mikroplastik dapat terlepas dan terakumulasi dalam minuman teh.¹⁷ Minuman teh yang berasal dari teh celup dikonsumsi manusia dalam jangka panjang dikawatirkan dapat menimbulkan risiko gangguan pencernaan,¹⁸ dan efek buruk lainnya.¹⁹

¹³ Val Nathania Sugianto, "Status Terkini Kontaminasi Mikroplastik pada Berbagai Jenis Produk Pangan Olahan", *Tugas Akhir Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang*, terdapat dalam <https://doi.org/10.36915/alhaqiqa.v4i1.135>, diakses terakhir tanggal 15 April 2025 Pukul 10.30.

¹⁴Daiman Xing, Yang Hu, Binmei Sun, Fan Song, Yiyu Pan, Shaoqun Liu, and Peng Zheng. "Behavior, Characteristics and Sources of Microplastics in Tea." *Horticulturae*, terdapat pada <https://doi.org/10.3390/horticulturae9020174>, diakses terakhir tanggal 15 Juni 2025 pukul 11.20

¹⁵Antaraneews, "Peneliti Ecoton temukan mikroplastik dalam 5 merek teh celup Indonesia" terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/4745961/peneliti-ecoton-temukan-mikroplastik-dalam-5-merek-teh-celup-indonesia>, Minggu, 30 Maret 2025 13:07 WIB, diakses terakhir pada 29 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB

¹⁶Denok Indraswati, *Pengemasan makanan*. In Forum Ilmiah Kesehatan: Jakarta. 2017

¹⁷Wardhani, D. K. *Bye-Bye! Sekali Pakai*. Vol. 2. Bentala Kata, Imprint RMA Group, 2020

¹⁸I. Gusti Ayu Rai, I. Gusti Agung Gede Wiadnyana, dan Anak Agung Istri Mirah Dharmadewi. "Paparan Mikroplastik dan Potensi Risiko Kesehatan Pencernaan," terdapat pada <https://doi.org/10.59672/emasains.v13i1.3888>, diakses terakhir tanggal 15 Juni 2025 pukul 13.10 WIB

¹⁹S. Wansi dan Syahrani Wael, "Analisis Kadar Klorin pada Teh Celup berdasarkan Waktu Seduhan", *Biopendix Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan 1*, terdapat dalam https://doi.org/10.30598/biopendixvoll1issue1_page22-31, diakses terakhir tanggal 6 Mei 2025 pukul 10.15 WIB

Perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam konteks antisipasi dampak mikroplastik baik terhadap kesehatan konsumen maupun lingkungan. Pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya mikroplastik, menetapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan bahan plastik dalam kemasan produk makanan dan minuman, serta memastikan transparansi informasi mengenai kandungan dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang dipasarkan. Konsumen perlu mendapat pembelajaran untuk memahami dan memilih produk yang lebih aman dan ramah lingkungan.²⁰

Idealitanya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka beli sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK. Realitanya konsumen belum memperoleh hak atas informasi terkait bahaya kandungan mikroplastik dalam kantong teh celup. Hal ini dapat dilihat pada informasi yang tertera pada kemasan teh celup belum mencatumkan kandungan mikroplastik yang ada produk tersebut.

Idealitanya pelaku usaha untuk bertanggung jawab dengan tidak memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut sesuai dalam

²⁰Aulia Muthiah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, terdapat dalam <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712> . diakses terakhir tanggal 15 April 2025 Pukul 15.00 WIB

pasal 8 Ayat 1 huruf e UUPK. Realitanya pelaku usaha teh celup belum memenuhi tanggung jawabnya, dengan tidak memproduksi barang tidak sesuai dengan mutu. Hal ini dibuktikan adanya produk teh celup yang mengandung mikroplastik pada kantongnya.²¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terkait bahaya kandungan mikroplastik dalam produk kantong teh celup?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk kantong teh celup dari kandungan bahaya mikroplastik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen terkait bahaya kandungan mikroplastik dalam produk kantong teh celup.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk kantong teh celup dari kandungan bahaya mikroplastik.

²¹Wardhani *Loc Cit*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang bersifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan hukum perlindungan konsumen.

Sedangkan manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perlindungan konsumen terhadap bahaya mikroplastik dalam kantong teh celup.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap konsumen dan pelaku usaha yang terkait bahaya mikroplastik dalam kantong teh celup.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat dan menelaah fokus peneliian dari artikel tersebut, artikel tesebut adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Tahun	Sumber Publikasi	Fokus penelitian
1.	Edy Supriyo dan Siti Nurlaela Noviana	Kandungan Mikroplastik Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Beredar di Semarang, Jawa Tengah ²²	2023	Jurnal, Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna	Fokus penelitian ini adalah kandungan mikroplastik pada air minum dalam kemasan (AMDK). Bahwa mikroplastik terdeteksi pada air minum dalam kemasan.
2.	Kadek Yuniari Suryatinia, I Gusti Ayu Raib, I Gusti Agung Gede	Paparan Mikroplastik dan Potensi Risiko Kesehatan	2024	Jurnal Edukasi Matematika dan Sains (Emasains)	Fokus penelitian ini adalah melihat paparan mikroplastik dan kemungkinan resiko kesehatan

²²Edy Supriyo dan Siti Nurlaela Noviana. "Kandungan Mikroplastik Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Beredar di Semarang, Jawa Tengah." *Metana*. terdapat dalam <https://doi.org/10.14710/metana.v19i2.58548>, diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB

	Wiadnyanac, Anak Agung Istri Mirah Dharmadewi	Pencernaan ²³			pencernaan. Gangguan pencernaan dapat terjadi akibat kontak atau konsumsi bahan mengandung mikroplastik dalam jangka panjang.
3.	Eva Yuni Dawati	Pengetahuan Konsumen Terhadap Produk Minuman Teh Kemasan Kotak (Tetra Pack) (Suatu Kasus Pada Konsumen Teh Kemasan Kotak Merek Teh Kotak Dan Teh Botol Sosro Di	2015	Disertasi Doktoral, Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Fokus penelitian ini adalah sejauh mana respon dan pengetahuan konsumen dalam menentukan pilihan terhadap produk teh kemasan kotak atau botol. Kepratisman dalam mengonsumsi dan membawa barang menjadi pilihan dalam

²³Kadek Yuniari Suryatinia, I. Gusti Ayu Rai, I. Gusti Agung Gede Wiadnyana, dan Anak Agung Istri Mirah Dharmadewi. "Paparan Mikroplastik dan Potensi Risiko Kesehatan Pencernaan," *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains* 13, terdapat dalam <https://doi.org/10.59672/emasains.v13i1.3888>, diakses terakhir tanggal 15 Juni 2025 pukul 13.10

		Kecamatan Serang, Kota Serang) ²⁴			menentukan pilihan untuk pembelian.
4.	Dyah Ayu Mustikasari	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Air Minum Dalam Kemasan Dari Kandungan Mikroplastik ²⁵	2021	Skripsi, repository. Universitas Muhammadiyah Jember	Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum akibat dari penggunaan air minum dalam kemasan. Secara umum hak konsumen belum terpenuhi dan masih belum mendapat perhatian yang memadai dari produsen minuman kemasan.
5.	Netty Ino Ischak, La Ode Aman,	Sosialisasi Bahaya Paparan	2023	Jurnal, DAMHIL Jurnal	Fokus penelitian ini adalah memberikan

²⁴Eva Yuni Dawati, *Pengetahuan Konsumen Terhadap Produk Minuman Teh Kemasan Kotak (Tetra Pack) (Suatu Kasus pada Konsumen Teh Kemasan Kotak Merek Teh Kotak dan Teh Botol Sosro di Kecamatan Serang, Kota Serang)*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015. Terdapat dalam <https://faperta.untirta.ac.id/>, Diakses terakhir pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 11.15 WIB

²⁵ Dyah Ayu Mustikasari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Air Minum dalam Kemasan Dari Kandungan Mikroplastik." *Universitas Muhammadiyah Jember*, terdapat dalam <https://repository.unmuhjember.ac.id/11875/2/b.%20Abstrak.pdf> diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB

	Arviani Arviani	Mikroplastik Terhadap Kesehatan Pangan Masyarakat ²⁶		Pengabdian Kepada Masyarakat	penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya kesehatan akibat paparan mikroplastik. Meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan muncul perubahan perilaku dan tindakan nyata dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kemasan produk makanan dan mendukung pengelolaan limbah plastik yang lebih
--	--------------------	---	--	------------------------------------	---

²⁶Netty Ino Ischak,, La Ode Aman, Arviani Arviani. "Sosialisasi Bahaya Paparan Mikroplastik Terhadap Kesehatan Pangan Masyarakat." *Damhil: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, terdapat dalam <https://doi.org/10.34312/damhil.v2i2.21385>, diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB

					bertanggung jawab.
--	--	--	--	--	--------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap artikel penelitian-penelitian sebelumnya, tidak diperoleh persamaan bahasan dari penelitian ini hak konsumen atas informasi dan tanggung jawab pelaku usaha teh celup dalam konteks hukum perlindungan konsumen, oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen adalah “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”, yang berarti bahwa sebuah undang-undang yang melindungi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Menurut Shidarta memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁷

Pasal 3 UUPK menguraikan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

²⁷Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Grasindo, 2006, hlm. 10.

2. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang dan/atau jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²⁸ Konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang atau perusahaan yang membeli dan/atau memanfaatkan barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, dan/atau orang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.²⁹ Pasal 1 Angka 2 UUPK, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

²⁸Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online”. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/163571-ID-implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun.pdf>, diakses terakhir tanggal 6 Juni 2015 Pukul 19.25 .

²⁹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta, Diadit Media, 2011, hlm. 21.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

3. Mikroplastik adalah partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm dapat terdeteksi dalam berbagai jenis minuman, seperti: air putih,³⁰ dan minuman kemasan lainnya. Mikroplastik dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia,³¹ termasuk dampak negatif pada sistem pencernaan dan gangguan endokrin.³²
4. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Winarno merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang

³⁰Kezia Ivana, “Mikroplastik Dalam Air Minum”, thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, terdapat pada <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27493> 2021. diakses terakhir pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 11.15

³¹Nurul Amir *Loc Cit.*

³²Cut Hadisti Arhafna, Nana Fadhliana, Firdus Firdus, Alia Rizki, dan Muhammad Nasir, “Studi Toksikologi: Mikroplastik pada Organisme Perairan dan Resiko terhadap Kesehatan Manusia di Indonesia”, terdapat dalam <https://doi.org/10.33059/jj.v12i1.11379> , diakses terakhir tanggal 12 April 2025 Pukul 11.30..

diteliti.³³ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³⁴ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

³³Winarno, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

³⁵*Ibid.*, hlm. 9.

³⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 4.

Metode pendekatan penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang diteliti.³⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusuan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan Undang-

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.³⁹ Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud.

b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UUP).⁴⁰
- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan

³⁹Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (selanjutnya diaingkat dengan Per.BPOM-LPO)⁴¹

- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel, tugas akhir, dan data elektronik.
5. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan-bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut diantaranya:⁴²
- a Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Penulis mengambil buku-buku tentang perlindungan konsumen dalam UUPK.
 - b Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian adalah melalui studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang

⁴¹Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

⁴²Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta, Rajawali, 2013. hlm. 11.

berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴³

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan metode analisis data menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁴

I. Kerangka Skripsi

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan ke dalam bagian-bagian atau bab-bab yang disusun secara sistematis. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁴³Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2014.

⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama. Jakarta, 2010. hlm. 98.

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II membahas Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait tinjauan umum Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Mikroplastik, dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB III membahas tentang mencari jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap bahaya kandungan mikroplastik dalam produk kantong teh celup dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk kantong teh celup dari kandungan bahaya mikroplastik.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap bahaya kandungan mikroplastik dalam kantong teh celup.